

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Resi Gudang

1. Pengertian Sistem Resi Gudang

Regulasi terkait sistem resi gudang di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disebut UU SRG). Resi gudang juga telah banyak digunakan di negara Zambia, Ukraina, Filipina, India, Brazil, Amerika, Kanada, serta negara yang dalam kondisi transisi perekonomian seperti Polandia.

Sistem resi gudang dianggap sebagai salah satu solusi dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan kondisi umum Petani di Indonesia. Kondisi umum yang dimaksudkan berupa:

- a. Ketiadaan modal membuat petani terburu-terburu menjual hasil panen demi memenuhi kebutuhan hidup dan membeli pupuk atau benih untuk masa tanam berikutnya. Apabila petani ingin meminjam uang kepada bank akan menghadapi kesulitan karena tidak memiliki agunan atau jaminan, akibatnya petani pun menggadaikan gabahnya dengan harga jual yang lebih rendah.¹
- b. Kondisi pergudangan (*warehousing*) yang buruk, juga sebagai kendala Petani dalam menyimpan hasil panen. Di banyak lokasi pertanian (*farm area*) dapat dilihat gabah hasil panen hanya ditutup dengan terpal

¹ Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 70

seadanya di dalam umbung yang sudah rusak berpotensi menyebabkan kualitas produk hasil panen menjadi rusak.²

- c. Penguasaan informasi mengenai harga produk hasil pertanian minim, yang umumnya para petani terdiri dari masyarakat berpendidikan rendah.

Sebelum adanya undang-undang tentang sistem resi gudang, konsep serupa juga telah berlaku, yaitu *warehouse receipt finance* dengan mekanisme perjanjian tiga pihak, atau yang biasa disebut dengan *collateral management agreement* (CMA).

Karakter khusus yang ada pada konsep *collateral management agreement* (CMA), yaitu:

- a. Hanya dapat dimanfaatkan oleh tiga pihak (bank, pengelola agunan, dan ekportir atau produsen).
- b. Bukan merupakan dokumen kepemilikan.
- c. Tidak bisa diperjualbelikan
- d. Diatur dengan pasal 1338 KUH Perdata, yang menerapkan gadai atau fidusia melalui perjanjian *management*.³

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem resi Gudang, yang dimaksud dengan sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang.

² Abdullah S. Sanuri, *Strategi Pengembangan Sistem Resi Gudang*, 30 Agustus 2017, <https://cireboninstitute.wordpress.com/2008/12/15/strategi-pengembangan-sistem-resi-gudang/> (01.37).

³ Naufi Ahmad Naufal, 2009, "Perjanjian Kredit Modal Kerja Dengan Resi Gudang Sebagai Jaminan" (Tesis Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), Hlm. 56.

Undang-undang sistem resi gudang bermaksud untuk mengatur setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu di dalam gudang dan diperdagangkan secara umum. Di samping itu, undang-undang sistem resi gudang juga bermaksud untuk membuat lembaga jaminan yang baru di Indonesia selain hipotik, gadai, fidusia, dan hak tanggungan, yang dibuktikan dari pencantuman istilah hak jaminan atas resi gudang dalam undang-undang ini. Hak jaminan atas resi gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang yang memberikan kedudukan diutamakan bagi pemegangnya terhadap kreditur lain.⁴

Resi gudang merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, dipertukarkan, dan dalam perdagangan derivatif diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di bursa berjangka.⁵ Resi gudang juga merupakan dokumen bukti kepemilikan yang telah diterbitkan oleh pengelola gudang atas barang disimpan di gudang, yang pengelola gudang tersebut telah mendapat persetujuan dari Bappebti.⁶ Dalam penerbitan resi gudang terdapat dua pihak, yaitu:

⁴ A. Resky Ika Sary Syahrir, Anwar Borahima, Nurfaidah Said, 2014, "Eksistensi Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Dalam Praktik Perbankan", (Analisis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin), Hlm. 49.

⁵ Lucki Rulyaman, *Pedoman Teknis Pengembangan Food Center dan Sistem Resi Gudang*, 31 Agustus 2017, <http://bkpd.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2014/05/PEDOMAN-TEKNIS-FOOD-CENTER-DAN-SISTEM-RESI-GUDANG.pdf> (12.04), Hlm. 8.

⁶ PT. Pertani (Persero) Unit Pengelola Gudang Mojokerto, *Definisi Sistem Resi Gudang*, 23 November 2016, <https://pertaniupgjatim.wordpress.com/2012/03/08/pengertian-sistem-resi-gudang/#more-6> (21.23).

a. Penerbit resi gudang

Yaitu pengelola gudang sebagai pihak yang berwenang untuk menerbitkan resi gudang. Pengelola gudang adalah pihak yang menjalankan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri atau orang lain, yang melakukan pemeliharaan, pengawasan, dan penyimpanan barang yang telah dititipkan oleh pemilik barang, serta berwenang menerbitkan resi gudang.

b. Pemegang resi gudang

yaitu pemilik barang sebagai pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.

Resi gudang adalah alas hak (*document of tittle*) atas barang, yang dapat digunakan sebagai agunan. Resi gudang dijamin dengan komoditas tertentu dan berada dalam pengawasan pengelola gudang yang terakreditasi Bappebti. Sifat hak jaminan atas resi gudang adalah perjanjian yang berkarakter *accessoir*.⁷

Dokumen resi gudang diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Resi gudang yang diterbitkan berbentuk warkat, pemegang resi gudang akan menerima dokumen resi gudang berbentuk sertifikat. Untuk resi gudang yang diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat, memperoleh tanda

⁷ Ashari, *Potensi Dan Kendala Sistem Resi Gudang (SRG) Untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian Di Indonesia*, 14 Oktober 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/69713-ID-potensi-dan-kendala-sistem-resi-gudang-s.pdf> (22.28), Hlm. 131.

bukti pencatatan kepemilikan atas resi gudang dari pusat registrasi, tidak berbentuk sertifikat melainkan pencatatan secara elektronik.⁸

Resi gudang dapat diterbitkan derivatif resi gudang. Derivatif resi gudang adalah turunan resi gudang yang berupa kontrak berjangka resi gudang, opsi atas resi gudang, indeks atas resi gudang, surat berharga diskonto resi gudang, unit resi gudang, atau derivatif lainnya dari resi gudang sebagai instrumen keuangan. Sama dengan dokumen resi gudang, setiap derivatif resi gudang yang diterbitkan wajib untuk didaftarkan oleh penerbit derivatif resi gudang kepada pusat registrasi untuk ditatausahakan.

Resi gudang dapat dilakukan pengalihan dengan cara hibah, pewarisan, jual beli, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang, termasuk pemilikan barang akibat pembubaran badan usaha yang semula pemegang resi gudang. Pengalihan resi gudang hanya dapat dilakukan paling lambat lima hari sebelum resi gudang jatuh tempo.

Pihak yang mengalihkan resi gudang berkewajiban untuk memberitahukan pengalihan kepada pusat registrasi secara tertulis atau elektronik serta menyampaikan tembusannya kepada pengelola gudang. Dengan beralihnya resi gudang, penerima resi gudang memperoleh hak atas dokumen dan barang yang tercantum pada resi gudang.

Pengalihan resi gudang dilakukan dengan warkat atau tanpa warkat. Untuk pengalihan resi gudang yang dilakukan dengan warkat dibedakan menjadi, pengalihan resi gudang atas nama dan pengalihan resi gudang atas

⁸ Hero Yudha Adhigdy, 2012, "Penerbitan Resi Gudang sebagai Jaminan Hutang" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Hlm. 60-61

perintah. Pengalihan resi gudang atas nama dilakukan dengan akta autentik disertai dengan penyerahan resi gudang. Sedangkan pengalihan resi gudang atas perintah dilakukan dengan *endorsement* disertai penyerahan resi gudang.

Pengalihan resi gudang yang dilakukan tanpa warkat dilakukan dengan pindah buku kepemilikan oleh pusat registrasi. Pusat registrasi selanjutnya harus memberikan konfirmasi secara tertulis atau elektronik kepada pihak yang mengalihkan, pihak penerima pengalihan, dan pengelola gudang.

Resi gudang merupakan surat berharga yang memenuhi unsur sebagai surat bukti tuntutan hutang, pembawa hak, dan mudah diperjualbelikan.⁹

a. Resi gudang memiliki unsur surat bukti tuntutan hutang.

Resi gudang merupakan surat berharga yang memiliki unsur surat bukti tuntutan hutang. Menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2011) mengatur bahwa resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan pelunasan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang

Surat sebagaimana yang dimaksud adalah akta. Akta adalah surat yang ditandatangani dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Penandatanganan akan terikat oleh hal-hal yang tercantum di

⁹ H. M. N. Purwosutjipto, 1981, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djambata, Hlm. 5

dalam akta. Dari akta tersebut juga menjadi bukti bahwa adanya perikatan (hutang) dari si penandatangan. Hutang adalah perikatan yang harus ditunaikan oleh si penandatangan akta (debitur). Pemegang akta (kreditur) memiliki hak menuntut kepada orang yang menandatangani akta (debitur). Tuntutan dapat berwujud uang atau benda.¹⁰

b. Resi Gudang memiliki unsur pembawa hak

Resi gudang merupakan surat berharga yang memiliki unsur pembawa hak. Menurut Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2011), resi gudang terdiri atas nama dan atas perintah.

Resi gudang atas nama dan resi gudang atas perintah memiliki cara pengalihan yang berbeda. Resi gudang atas nama adalah resi gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang dan pengalihannya dilakukan dengan akta autentik. Sedangkan resi gudang atas perintah adalah resi gudang yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerahan barang dan pengalihannya dilakukan dengan *endorsement* yang disertai dengan penyerahan resi gudang.¹¹

Berdasarkan surat barharga, pemegang berhak untuk menuntut kepada penerbit. Surat berharga adalah pembawa hak, yang berarti hak

¹⁰ Ridwan Khairandy *et.al.*, 2011, *Pengantar Hukum Dagang I*, Yogyakarta, Gama Media, Hlm. 129.

¹¹ Try Widiyono, 2009, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 246.

tersebut melekat pada kata surat berharga dan seolah-olah menjadi satu atau senyawa. Bila surat hilang atau musnah, hak utut menuntut juga menjadi hilang.¹²

c. Resi gudang memiliki unsur mudah diperjualbelikan

Resi gudang merupakan surat berharga yang memiliki unsur mudah diperjualbelikan. Menurut Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2011) mengatur bahwa resi gudang dan derivatif resi gudang dapat diperdagangkan di bursa atau di luar bursa.

Surat berharga mudah diperjualbelikan sebab memuat klausula yang memungkinkan untuk diperalihkan kepada orang lain. Klausula yang dimaksud adalah klausula atas pengganti (*aan order=to order*) yang peralihan hak melalui *endorsement*, atau klausula atas pembawa (*aan order=to bearer*) yang peralihan hak dilakukan secara fisik. Surat berharga umumnya merupakan suatu alat bukti adanya perikatan yang bersifat hak tagihnya dapat diperalihkan kepada orang lain.¹³

Resi gudang dapat saja menjadi salah tulis, rusak, atau hilang. Bila terjadi kesalahan penulisan pada resi gudang, pengelola gudang wajib menerbitkan resi gudang yang baru setelah berkoordinasi dengan pusat registrasi untuk mendapat kode pengaman, serta membayar ganti rugi atas

¹² Ridwan Khairandy *et.al.*, *op.cit* Hlm. 130.

¹³ *Ibid.*, Hlm. 130.

kesalahan penulisan tersebut.¹⁴ Prosedur yang dilakukan menjadi berbeda apabila resi gudang hilang atau rusak. Apabila resi gudang telah hilang atau rusak, resi gudang pengganti dapat diterbitkan atas permintaan dari pemegang resi gudang.

Perbedaan antara resi gudang pengganti dengan resi gudang yang diterbitkan akibat dari kesalahan penulisan, yaitu pada judul resi gudang pengganti, terdapat kata “PENGGANTI” di belakang judul resi gudang. Isi dari dokumen resi gudang pengganti tidak mengalami perubahan, yang berarti isi dokumen resi gudang pengganti sama dengan resi gudang sebelum hilang atau rusak.

Resi gudang dengan komoditas padi dan gabah telah dipraktikkan oleh Unit Pengelolaan jasa Alsintan (UPJA) kecamatan Sliyeg, kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ada empat pihak yang terlibat dalam praktik resi gudang, yaitu Petani, pemilik gudang (UPJA), pengelola dana, dan lembaga pembiayaan (CSR Pertamina).

- a. Petani menyimpan gabah ke gudang milik UPJA
- b. Petani mendapat resi gudang sebagai bukti penyimpanan
- c. Petani menjaminkan resi gudang kepada bank/LKBB dan memperoleh uang pinjaman senilai 70 % (tujuh puluh perseratus) dari total harga gabah yang dititipkan.

¹⁴ Fitri Olivia, “Tanggung Jawab Pengelola Gudang Mengenai Resi Gudang Terhadap Kelalaian yang mengakibatkan Kerugian”, *Lex Jurnalica*, Volume 10, Nomor 3: 170, Desember 2013, <https://media.neliti.com/media/publications/18057-ID-tanggung-jawab-pengelola-gudang-mengenai-resi-gudang-terhadap-kelalaian-yang-men.pdf> (15.47)

- d. Demi meraih harga tinggi, pemilik dana dan pengurus UPJA menjual gabah milik Petani saat harga gabah naik dan proses pelelangan sebagai pilihan terbaik untuk metode penjualan. Melalui hasil jual gabah dengan sistem lelang, kredit dapat dilakukan pelunasan kepada bank/LKBB oleh Petani.
- e. Terdapat selisih harga atau keuntungan dari harga penjualan dengan harga pasar saat perjanjian resi gudang. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, petani sebanyak lima puluh empat persen, UPJA sebagai pengelola gudang sebanyak delapan puluh persen, pengelola dana sebanyak sembilan belas persen, dan lembaga keuangan sebanyak sembilan belas persen.¹⁵

2. Barang Di Dalam Sistem Resi Gudang

Barang di dalam sistem resi gudang adalah benda bergerak yang disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum. Benda bergerak yang dijadikan objek jaminan resi gudang memiliki karakter khusus sebagai berikut:

- a. Jangka waktu penyimpanan lebih pendek sebab barang berupa hasil pertanian atau perkebunan
- b. Bersifat mudah rusak atau mudah membusuk
- c. Bersifat meruah (banyak makan tempat)
- d. Proses penyimpanan di gudang perlu dikontrol dengan ketat sebab mudah terserah hama

¹⁵ Ashari, "Resi Gudang: Alternatif Model Pemasaran Komoditas Pertanian", *Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian*, Volume 29, No. 4, 2007, Hlm. 7, <http://digilib.litbang.pertanian.go.id/repository/index.php/repository/download/568/719>

- e. Mutu barang dipengaruhi proses pengolahan pasca-panen terutama proses pengeringan dan proses *grading-sortasi*
- f. Harga barang hasil pertanian atau perkebunan cenderung fluktuatif, yang berarti rendah pada musim panen dan tinggi pada *paceklik*, serta berpeluang mengalami kenaikan harga pada masa mendatang.¹⁶
- g. Merupakan komoditas potensial yang berperan dalam perekonomian daerah atau nasional, baik dalam ketahanan pangan maupun ekspor (sumber devisa).¹⁷

Ketentuan barang dalam sistem resi gudang telah diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang (Selanjutnya dirubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 35/M-DAG/PER/05/2016).

Jenis barang yang dapat disimpan dalam penyelenggaraan sistem resi gudang, terdiri dari gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, dan timah. Komoditas dalam sistem resi gudang dapat ditambah berdasarkan usulan asosiasi komoditas, instansi terkait, dan pemerintah daerah, serta dengan menaruh perhatian pada ketentuan jumlah barang yang dapat disimpan, daya simpan, dan standar mutu.

¹⁶ Iswi Heriyani dan R. Serfianto D. P, 2010, *Resi gudang Sebagai Jaminan Kredit Dan Alat Perdagangan*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 15.

¹⁷ R.I., Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007, Tentang "Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang", Pasal 2 ayat (2).

Dalam rangka penerbitan dokumen resi gudang, melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (Selanjutnya dirubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 tahun 2013) telah ditentukan bahwa barang yang dapat disimpan di gudang harus memenuhi persyaratan:

a. Memiliki daya simpan 3 (tiga) bulan

Berdasarkan praktik di gudang sistem resi gudang (SRG) Niten, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk masa berlaku maksimum dari gabah, beras, dan jagung adalah selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan uji mutu yang ke dua.

b. Memenuhi standar mutu tertentu

Pengujian terhadap standar mutu komoditas dilakukan oleh lembaga penilai yang berkompeten, yaitu lembaga penilaian kesesuaian (LPK) sebagai laboratorium penguji mutu barang yang telah memperoleh persetujuan dari badan pengawas (Bappebti). Dalam tugasnya bersifat tidak terikat dengan perusahaan pengelola gudang atau calon pembeli komoditas.

Setiap komoditas yang akan disimpan di gudang sistem resi gudang (SRG) harus memenuhi persyaratan standar mutu SNI yang berlaku untuk komoditas yang bersangkutan. Sebagai contoh, untuk standar mutu gabah harus sesuai dengan SNI 01-0224-1987, standar

mutu beras harus sesuai dengan SNI 01-6128-1999, dan standar mutu jagung harus sesuai dengan SNI 01-3920-1995.¹⁸

c. Jumlah minimum barang yang disimpan.

Jumlah minimum barang yang dapat disimpan tergantung pada kebijakan dari pengelola gudang. Sebagai contoh, untuk komoditas jagung bila dilihat dari kapasitas mesin pengering yang umum digunakan di lapangan, jumlah minimum yang wajar untuk disimpan di gudang adalah 1-20 ton (satu sampai dengan dua puluh ton) untuk setiap resi gudang yang diterbitkan. Satu resi gudang dapat diterbitkan untuk satu kelompok tani.¹⁹

3. Manfaat Dari Sistem Resi Gudang

a. Mengoptimalkan harga penjualan hasil panen.

Penjualan hasil panen dilakukan oleh Petani bertepatan pada saat panen raya, sehingga stok hasil panen menjadi berlimpah di pasaran. Stok barang berupa hasil panen yang berlimpah di pasaran berakibat pada harga jual merosot tajam.

Penjualan hasil panen pada saat panen raya oleh Petani dinilai sebagai tindakan yang tergesa-gesa. Tindakan yang dilakukan tersebut bukan tanpa alasan, karena selain Petani dihadapkan pada kebutuhan modal untuk sehari-hari, juga dihadapkan pada kebutuhan modal untuk musim tanam berikutnya.

¹⁸ Kementerian Perdagangan-Bappebti, *PANDUAN Pelaksanaan Sistem Resi Gudang, 16 Oktober 2017*, https://www.bappebti.go.id/media/docs/brochures_2015-02-03_15-54-15_Panduan_SRG-RESIZED.pdf (04.42). Hlm. 21

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 21-22

Harga jual yang merosot tajam tentu tidak mencukupi segala kebutuhan modal Petani. Oleh karena itu, dibuat sistem resi gudang untuk mengoptimalkan harga penjualan hasil panen, sehingga Petani mampu mencukupi kebutuhan modal sehari-hari ataupun kebutuhan musim tanam berikutnya.

Mengoptimalkan harga hasil panen dilakukan dengan penyimpanan barang hasil panen tersebut di gudang sistem resi gudang (SRG). Penyimpanan barang hasil panen di gudang sistem resi gudang (SRG) mampu membuat petani meningkatkan mutu hasil panen sesuai standar mutu barang, serta melakukan tunda jual sampai harga kembali normal di pasaran.²⁰

b. Kemudahan dalam mengakses kredit.

Petani yang menyimpan hasil panennya di gudang sistem resi gudang (SRG), berhak untuk memperoleh tanda bukti penyimpanan berupa resi gudang. Resi gudang tersebut selanjutnya dapat dijaminkan ke bank/LKBB untuk memperoleh fasilitas kredit, yang digunakan oleh Petani untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ataupun biaya bercocok tanam di musim berikutnya.

Keunggulan berupa terjaminnya kualitas dan kuantitas komoditas sesuai dengan resi gudang, menjadikan tidak diperlukannya kembali pengujian secara fisik atas komoditas tersebut oleh pemegang resi gudang. Apabila kuantitas dan kualitas komoditas tidak sesuai dengan

²⁰ Mutiara Indira Putra, 2016, "Pendapatan Usahatani Padi Dengan Menerapkan Sistem Resi Gudang Di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tenggamus" (Skripsi, Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung), Hlm 3-5.

yang tertera pada resi gudang, penggantian komoditas sesuai dengan yang tertera pada resi gudang berhak untuk diperoleh bagi pemegang resi gudang.

c. Efisiensi logistik dan distribusi

Resi gudang dapat dialihkan dengan cara diperjualbelikan oleh pemegang resi gudang kepada pihak ketiga, baik di pasar terorganisir berupa bursa ataupun di luar bursa. Dengan terjadinya pengalihan resi gudang, pemegang resi gudang yang baru (pihak ketiga yang membeli resi gudang) diberikan hak untuk mengambil barang sesuai dengan kuantitas maupun kualitas yang tercantum di dalam resi gudang. Dengan begitu, telah tercipta suatu sistem perdagangan yang efisien dengan dihilangkannya komponen biaya pemindahan barang.

d. Terciptanya persaingan yang ketat pada pasar fisik dan berjangka.

Kebutuhan bagi penjual dan pembeli dalam melakukan suatu transaksi, terutama dalam perdagangan komoditas secara luas, salah satunya adalah ketersediaan segala informasi atas suatu barang. *Volume* perdagangan menjadi meningkat dengan adanya sistem resi gudang, yang peningkatan *volume* perdagangan tersebut merupakan dasar dalam menurunkan biaya transaksi. Regulasi mengenai resi gudang telah memberikan kemudahan kepada pemegang resi, sebab resi gudang tersebut bisa dijadikan sebagai instrumen untuk memenuhi penyerahan komoditas terhadap kontrak berjangka di bursa yang telah jatuh tempo.

e. Mengurangi peran pemerintah dalam stabilisasi harga.

Bila harga komoditas strategis di bawah harga dasar, pemerintah dapat membeli resi gudang tanpa perlu lagi menerima penyerahan barang seara fisik. Pemerintah dalam rangka mengelola cadangan komoditas strategis cukup dengan memegang resi gudang saja, sebab telah terjaminnya kualitas maupun kuantitas komoditas di gudang penyimpanan.

Bila swasta melakukan pembelian, penyimpanan, dan penjualan komoditas melalui mekanisme resi gudang dalam jumlah yang besar, serta melakukan perlindungan nilai di pasar berjangka, maka peran pemerintah dalam stabilisasi harga dapat dihapuskan.

- f. Memberikan kepastian nilai minimum dari komoditas yang dijadikan agunan.

Sistem resi gudang memiliki manfaat berupa memberikan kepastian nilai minimum dari komoditas yang dijadikan agunan. Bank dapat memberikan kredit yang lebih besar kepada peminjam yang melakukan lindung nilai (*hedging*) untuk komoditas yang dipinjamkannya sampai dengan 90% dari nilai agunan.²¹

4. Kelembagaan Sistem Resi Gudang

- a. Badan Pengawas Sistem Resi Gudang

Badan pengawas sistem resi gudang adalah lembaga sentral dalam pengawasan sistem resi gudang yang bertanggung jawab langsung kepada

²¹ Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri-Kementerian Perdagangan, *Analisis Implementasi Sistem Resi Gudang komoditi Lada, 20 November 2016*, <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/01/16/Analisis%20%20Implementasi%20Sistem%20Resi%20Gudang%20Komoditi%20Lada.pdf> (06.00), Hlm. 9.

Menteri Perdagangan. Peran sebagai badan pengawas sistem resi gudang dilaksanakan oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), yang selama ini sudah berpengalaman dalam pengawasan kegiatan perdagangan komoditi berjangka, sebagaimana dijalankan di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Peran Bappebti sebagai pengawas pasar komoditi berjangka dapat dianalogikan dengan peran Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) sebagai pengawas pasar modal.

Peran lembaga pengawas seperti Bappebti dan Bapepam-LK tergolong super, sebab kedua lembaga tersebut selain memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, juga diberi kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan hukum yang berfungsi sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan praktik di lapangan. Peraturan hukum yang bersifat teknis tersebut, dalam hal menyangkut kewenangan Bappebti, dinamakan peraturan kepala badan pengawas perdangan berjangka komoditi (PK Bappebti).

Peraturan Kepala Bappebti tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum di atasnya yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Bahkan di negara-negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat, peran lembaga pengawas seperti Bappebti dan Bapepam-LK sama kuatnya dengan peran bank sentral (Bank Indonesia), yaitu sama-sama berstatus sebagai lembaga independen yang tidak bertanggung jawab kepada Pemerintah cq Presiden cq Menteri. Khusus

di Indonesia baru bank sentral atau Bank Indonesia yang sudah memiliki status sebagai lembaga negara yang independen, sementara Bapepam-LK masih harus bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, sedangkan Bappebti masih harus bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.²²

b. Pengelola Gudang

Pengelola gudang adalah pihak yang menjalankan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri atau milik orang lain yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berwenang untuk menerbitkan surat resi gudang. Lembaga ini telah ditentukan harus dalam bentuk badan usaha berbadan hukum, yang memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan tertentu untuk mendapatkan persetujuan dari Bappebti sebagai pengelola gudang dalam sistem resi gudang.²³

Dalam pelaksanaannya, pengelola gudang berkewajiban untuk mengadakan perjanjian pengelolaan secara tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya, yang sekurang-kurangnya memuat identitas, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu penyimpanan, deskripsi barang, dan asuransi.²⁴

Gudang sendiri memiliki arti semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh

²² Iswi Heriyani dan R. Serfianto D. P, *op.cit* Hlm. 158

²³ Fitria Olivia, "Tanggung Jawab Pengelola Gudang Mengenai Resi Gudang Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Kerugian", *Lex Jurnalica*, Volume 10 Nomor 3: 163 , Desember 2013, <https://media.neliti.com/media/publications/18057-ID-tanggung-jawab-pengelola-gudang-mengenai-resi-gudang-terhadap-kelalaian-yang-men.pdf> (15.47)

²⁴ R.I., Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, tentang "Sistem Resi Gudang", Pasal 24, ayat 2.

umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pengelola gudang dalam sistem resi gudang harus berbentuk badan usaha yang berbadan hukum yang mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari badan pengawas (Bappebti). Ketentuan mengenai pengelola gudang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 15/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2012 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang.

Adapun daftar pengelola gudang saat ini berdasarkan informasi dari Bappebti-Kementerian Perdagangan, yaitu: PT Bhandha Ghara Reksa (Persero), PT Petindo Daya Mandiri, Koptan Bidara Tani, PT. Pertani (Persero), PT Sucofindo (Persero), PT. Reksa Guna Interservice, Puskud Aceh,, Koperasi Selaras, Kospermindo Makassar, Koperasi Niaga Mukti Cianjur, KSU Annisa Subang, PT. Gunung Lintong Sumatera Utara, KUD Tuntung Pandang Kalimantan Selatan, PT Pos Indonesia (Persero) Bandung, PT Food Station Tjipinang Jaya, KUD Subur Kebumen, KSU Gayo Mandiri, PT. Ketiara Aceh Tengah, Koperasi Pasar Maju Bersama Bireuen Aceh, KUD Anugerah Grobogan, KUD Tani Harjo Bantul, KUD Budi Mulya Sumatera Selatan, PT. Garam (Persero) Sumenep, Koperasi

Jasa Beumakmu Pidie Aceh, Koperasi Mekar Sambas Kalimantan Barat.²⁵

c. Penerima Hak Jaminan

Penerima hak jaminan adalah pihak yang memegang atau berhak atas hak jaminan atas resi gudang sesuai dengan akta pembebanan hak jaminan. Penerima hak jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan barang, setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan. Penjualan objek jaminan hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi hak jaminan.

Mengenai yang dimaksud hak jaminan atas resi gudang itu sendiri adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor lain. Perjanjian hak jaminan adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian utang-piutang yang menjadi perjanjian pokok. Setiap resi gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani dengan satu jaminan utang. Disamping itu, resi gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya. Pembebanan hak jaminan atas resi gudang dibuat dengan akta perjanjian hak jaminan.

Pembuatan akta perjanjian hak jaminan tersebut harus dibuat di hadapan notaris sebagai akta autentik, sehingga memiliki kekuatan hukum. Apabila pemberi hak jaminan cidera janji, maka penerima hak

²⁵ Bappebti-Kementerian Perdagangan, *Daftar Pengelola Gudang Dalam Sistem Resi Gudang*, 31 Agustus 2017, http://sistemresigudang.info/?page_id=63 (14.21).

jaminan berhak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung. Model penjualan objek jaminan resi gudang atas kekuasaan sendiri tanpa minta *fiat* pengadilan mirip dengan penjualan objek jaminan hak tanggungan melalui cara *parate executie*.²⁶

d. Lembaga Penilaian Kesesuaian

Lembaga penilaian kesesuaian merupakan lembaga terakreditasi yang menjalankan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berhubungan dengan produk, proses, sistem, dan personil telah terpenuhi. Lembaga penilaian kesesuaian dimaksud diantaranya, UB Jastasma BULOG, PT BGR (Persero), PT Sucofindo (Persero), PT Sawu Indonesia, PT Beckjorindo Paryaweksana, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB).²⁷

Pendirian lembaga penilaian kesesuaian harus mendapat izin dari Bappebti sebagaimana diatur dalam pasal 28 UU RI Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2011. Lembaga penilaian kesesuaian bertugas melakukan pengujian terhadap mutu barang, proses, sistem, dan personel, dan selanjutnya berwenang menerbitkan sertifikat hasil pengujian tersebut.

Beberapa kegiatan yang dilakukan demi memenuhi penilaian untuk kesesuaian berkaitan dengan sistem resi gudang, yaitu inspeksi,

²⁶ Salim H. S, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 189

²⁷ Bappebti-Kementerian Perdagangan, *Daftar Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dalam Sistem Resi Gudang*, 31 Agustus 2017, http://sistemresigudang.info/?page_id=65 (14.24).

pengujian terhadap gudang, pengelola gudang dan barang, serta sertifikasi. Barang yang disimpan di gudang haruslah memiliki konsistensi mutu dengan standar yang ditetapkan. Dengan melalui Lembaga Penilaian Kesesuaian inilah, telah ada sistem untuk menjamin konsistensi mutu atas barang yang akan disimpan di gudang.²⁸

Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang dinyatakan bahwa, lembaga penilaian kesesuaian mengeluarkan sertifikat untuk barang yang sekurang-kurangnya mencantumkan identitas pemilik barang, nomor dan tanggal penerbitan, metode pengujian mutu barang, tingkat mutu dan kelas barang, jenis dan jumlah barang, tanda tangan pihak yang berwenang mewakili lembaga, serta jangka waktu sertifikat untuk barang.

Selanjutnya pada pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2011 mengatur bahwa Lembaga penilaian kesesuaian bertanggung jawab atas segala keterangan yang tercantum dalam sertifikat untuk barang dan Lembaga penilaian kesesuaian tidak bertanggung jawab atas perubahan mutu barang yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola gudang.

²⁸ R.I., Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, tentang "Sistem Resi Gudang", Penjelasan Pasal 28.

e. Pusat Registrasi Resi Gudang

Pusat registrasi resi gudang yang selanjutnya disebut pusat registrasi adalah badan usaha berbadan hukum yang telah mendapat persetujuan dari badan pengawas untuk melakukan penatausahaan resi gudang maupun derivatif resi gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi. Pusat registrasi resi gudang sebagaimana dimaksud yaitu PT (Persero) Kliring Berjangka Indonesia.²⁹

Pusat registrasi resi gudang diatur melalui PP RI No. 36 Tahun 2007. Dalam ketentuannya, yang dapat melakukan kegiatan sebagai pusat registrasi haruslah badan usaha berbadan hukum yang telah mendapat persetujuan dari badan pengawas dan berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia.

Untuk mendapat persetujuan dari badan pengawas, calon pusat registrasi wajib mengajukan permohonan kepada badan pengawas. Calon pusat registrasi harus mempunyai pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dalam kegiatan pencatatan transaksi kontrak berjangka komoditas dan kliring, mempunyai sistem penatausahaan resi gudang dan derivatif resi gudang yang aktual, akurat, terpercaya, aman dan dapat diandalkan, serta memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan badan pengawas.

²⁹ Iswi Heriyani dan R. Serfianto D. P, *op.cit* hlm 11

Dalam menyelenggarakan penatausahaan resi gudang dan derivatif resi gudang berupa pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem jaringan informasi, pusat registrasi berkewajiban untuk:

- 1) Memiliki sistem penatausahaan yang terintegrasi dengan sistem pengawasan dari badan pengawas
- 2) Memberikan data dan informasi penatausahaan yang diminta oleh badan pengawas dan/atau pihak berwenang.
- 3) Menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai peraturan perundang-undangan
- 4) Menyampaikan konfirmasi secara tertulis atau elektronik kepada pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan resi gudang mengenai penerbitan resi gudang, penerbitan resi gudang pengganti dan pengalihan resi gudang, pembebanan, perubahan atau pencoretan hak jaminan, paling lambat dua hari setelah berakhirnya bulan kalender, baik yang terjadi perubahan catatan kepemilikan ataupun tidak.

Demi memudahkan pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban tersebut, pusat registrasi mempunyai wewenang berupa menetapkan biaya penatausahaan dengan persetujuan badan pengawas (Bappebti), untuk mendukung penatausahaan pusat registrasi berwenang untuk menunjuk dan/atau bekerjasama dengan pihak lain, memperoleh informasi dan data dari badan pengawas (Bappebti) terkait lembaga-

lembaga dan gudang-gudang yang telah memperoleh persetujuan dari badan pengawas (Bappebti), memperoleh informasi dan data dari penerbit resi gudang dan penerbit derivatif resi gudang mengenai penerbitan resi gudang dan penerbitan derivatif resi gudang, memperoleh informasi dan data tentang pengalihan resi gudang dan derivatif resi gudang dari pihak yang mengalihkan, memperoleh informasi dan data tentang pembebanan hak jaminan dari penerima hak jaminan, serta memperoleh informasi dan data tentang penyelesaian transaksi dari pemegang resi gudang, pengelola gudang, penerima hak jaminan, dan pihak terkait lainnya.

f. Penerbit Derivatif Resi Gudang

Derivatif resi gudang sesuai Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang adalah turunan resi gudang yang dapat berupa kontrak berjangka resi gudang, opsi atas resi gudang, indeks atas resi gudang, surat berharga diskonto resi gudang, unit resi gudang, atau derivatif lainnya dari resi gudang sebagai instrumen keuangan. Dokumen resi gudang dapat dibuatkan produk turunannya (produk derivatifnya) guna menambah jenis instrumen keuangan dan perdagangan yang dapat ditransaksikan.

Selanjutnya di dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 tahun 2007 mengatur dalam hal bank, lembaga keuangan *nonbank* atau pedagang berjangka bermaksud menerbitkan derivatif resi gudang maka

badan pengawas (Bappebti) dapat mengeluarkan persetujuan sebagai penebit derivatif resi gudang atas permohonan bank, lembaga keuangan *nonbank* atau pedagang berjangka. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud, Badan Pengawas (Bappebti) wajib menerangkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penerbitan produk-produk derivatif resi gudang hanya dapat dilakukan oleh lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank, dan pedagang berjangka, yang telah mendapat persetujuan dari badan pengawas sistem resi gudang (Bappebti).³⁰ Demi memperoleh izin sebagai penerbit derivatif resi gudang, bank, lembaga keuangan *nonbank*, dan pedagang berjangka berkewajiban untuk mencukupi ketentuan-ketentuan berupa:

- 1) Paham dengan regulasi mengenai sistem resi gudang
- 2) Mempunyai instrumen yang layak demi menjalankan aktivitas perdagangan derivatif
- 3) Mempunyai rincian finansial terakhir yang telah diaudit
- 4) Mempunyai rekomendasi dari otoritas yang membawahnya
- 5) Mempunyai surat izin usaha
- 6) Mempunyai NPWP
- 7) Mencukupi batas ketentuan finansial yang diputuskan oleh badan pengawas.

³⁰ R.I., Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007, tentang "Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang", Pasal 48.

g. Lembaga Jaminan Resi Gudang

Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang memberikan definisi yaitu badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan pengelola gudang dalam melaksanakan kewajibannya menyimpan dan menyerahkan barang.

Lembaga Jaminan Resi Gudang memiliki 2 (dua) fungsi di dalam Sistem Resi Gudang. Kedua fungsi tersebut sesuai Pasal 37 D Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang yaitu fungsi untuk melindungi hak pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/atau kebangkrutan pengelola gudang dalam menjalankan kewajibannya serta fungsi untuk memelihara stabilitas dan integritas sistem resi gudang sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, Lembaga Jaminan Resi Gudang mempunyai tugas-tugas:

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan pengelolaan barang oleh pengelola gudang
- 2) Melaksanakan penjaminan pengelolaan barang oleh pengelola gudang

- 3) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas dan integritas SRG
- 4) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian pengelola gudang gagal yang tidak berdampak sistemik
- 5) Melaksanakan penanganan pengelola gudang gagal yang berdampak sistemik.

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG)

Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi gudang yang selanjutnya disebut lembaga pelaksana adalah lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang lembaga jaminan. Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang adalah badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan pengelola gudang dalam melaksanakan kewajibannya menyimpan dan menyerahkan barang.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam isinya telah menunjuk Perum Jamkrindo untuk menjadi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG). Perusahaan Umum Jaminan kredit Indonesia sebelumnya merupakan Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha,

badan usaha milik negara yang berfokus pada bisnis penjaminan kredit usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi (UMKMK).

Perusahaan Umum Jaminan kredit Indonesia bermula dengan didirikannya Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) di tahun 1970. Dalam perkembangannya berubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1981, selanjutnya dirubah melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1985.³¹

Seiring dengan keberhasilan dalam melaksanakan fungsi dan tugas mengembangkan koperasi melalui penjaminan kredit, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi mengembangkan jangkauan pelayanan menjadi tidak terbatas pada koperasi, tetapi juga mencakup usaha mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan peraturan pemerintah ini, Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi dirubah menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha.

Perluasan sasaran dan lingkup usaha tersebut diaktualkan dengan kegiatan penjaminan kredit bank atau non bank, penjaminan atas pembiayaan anjak piutang, sewa guna usaha, penjaminan atas pembelian barang secara angsuran, pemberian pinjaman dengan pola bagi hasil, penerbitan *surety bond*, pembiayaan konsumen dan pembiayaan pola bagi hasil, penjaminan atas transaksi kontrak jasa, serta bantuan manajemen dan konsultasi.

³¹ Jamkrindo, *Sejarah Perusahaan*, 13 Juni 2017, <http://www.jamkrindo.co.id/sejarah-perusahaan> (10.00).

Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2008 Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha berubah nama menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia. Perubahan nama tersebut juga mengubah bisnis perusahaan, sehingga tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi melalui pola bagi hasil dan fokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK.³²

Dengan hadirnya Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang sebagai lembaga baru di dalam sistem resi gudang, akan memberikan beberapa manfaat diantaranya:

1. Menciptakan kepercayaan pelaku usaha dalam sistem resi gudang
2. Memberikan perlindungan bagi pelaku usaha yang memanfaatkan sistem resi gudang sebagai sarana tunda jual dan akses pembiayaan
3. Memberikan daya tarik bagi Perbankan/Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk memberikan pembiayaan. Adapun lembaga perbankan yang memberikan akses pembiayaan terkait resi gudang diantaranya adalah Bank BRI, Bank BJB, Bank Jatim, Bank Jateng, Bank Kalsel, Bank Sumut, Bank Lampung, sedangkan untuk Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM (LPDP Kemenkop & UKM), dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL PT. Kliring Bejangka Indonesia).

Demi kelancaran dan telaksananya kegiatan penjaminan sistem resi gudang, Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia sebagai

³² *Ibid.*

Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang, telah melakukan beberapa persiapan diantaranya:

1. Jaringan Pelayanan Penjaminan SRG

Dalam melakukan kegiatan penjaminan dan kegiatan lainnya, Perum Jamkrindo saat ini telah didukung oleh jaringan kerja sebanyak 56 Kantor Cabang dan 10 Kantor Unit Pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh proses penjaminan SRG dilakukan di Kantor Cabang untuk memberikan kecepatan layanan kepada *stakeholders* SRG sebagai pengguna jasa penjaminan. Perum Jamkrindo didukung lebih dari 818 orang sumber daya manusia yang tersebar di seluruh jaringan pelayanan Perum Jamkrindo

2. Sistem Informasi Manajemen

Untuk memudahkan proses pelayanan dan pengambilan keputusan, Perum Jamkrindo mengembangkan sistem informasi terpadu yang terhubung secara *online* antara kantor pusat dengan kantor cabang sehingga informasi perkembangan penjaminan SRG dapat diketahui dengan mudah. Guna meningkatkan kecepatan layanan serta efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penjaminan SRG, Perum Jamkrindo akan melaksanakan kerjasama penjaminan SRG secara *online* dengan Kliring Berjangka Indonesia (KBI) sebagai Pusat Registrasi Sistem Resi Gudang (beserta seluruh pengelola gudang di seluruh Indonesia melalui sistem informasi resi gudang atau *Information System Warehouse Receipt (IS WARE)*). Penerapan

aplikasi tersebut guna mendukung pelaksanaan penjaminan SRG untuk beberapa proses, yaitu:


- a. Penerbitan penjaminan
- b. Penyediaan data laporan *outstanding* penjaminan kredit dan laporan kualitas kredit
- c. Pengajuan klaim
- d. Penyediaan data laporan subrogasi.³³

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang terletak pada direktorat utama dan dibawah koordinasi langsung dari direktur utama. Ini bertujuan agar lebih efektif dengan meminimalkan jalur koordinasi serta untuk pelaporan dan pertanggungjawaban kepada Menteri Perdagangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (SRG).

³³ Zanu Fahrul, Ichsan Dwinanda, Soegeng Iman Wicaksono, 2016, "Permintaan Pendapat (Opini) Manajemen Risiko" (paper tidak diterbitkan, Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia), Hlm. 5

Tabel 1. Struktur Organisasi LPP SRG



Sumber: Divisi Penjaminan Sistem Resi Gudang Perusahaan Umum

(Perum) Jaminan Kredit Indonesia, 2016

C. Tinjauan Umum Tentang Subrogasi

1. Pengertian Subrogasi

Subrogasi atau pengganti hak-hak itu ada, menurut pasal 1400 KUH Perdata jika subrogasi atau pengganti hak-hak ini bagi pihak yang berpiutang (kreditor) oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada yang berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang.³⁴ Agar lebih dapat dipahami, yang dimaksud dengan subrogasi adalah penggantian kedudukan kreditor (pihak yang mempunyai hak menerima prestasi) oleh pihak ketiga, karena pembayaran (pelaksanaan prestasi) yang dijanjikan dalam kontrak atau ditetapkan oleh undang-undang.

Pada mulanya debitor (pihak mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak) mempunyai hubungan hukum dengan kreditor asal (pihak yang mempunyai hak menerima prestasi). Kemudian, kedudukan kreditor asal ini digantikan oleh pihak ketiga, dengan cara pihak ketiga dimaksud melunasi utang (melaksanakan prestasi) debitor. Akibat hukumnya, hubungan hukum kontraktual antara debitor dengan kreditor asal telah berakhir atau hapus, tetapi pada saat yang sama hubungan hukum kontraktual tadi beralih menjadi antara debitor dengan pihak ketiga karena telah membayar utang (melaksanakan prestasi) debitor.³⁵

³⁴ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, Hlm 178

³⁵ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung, Mandar Maju, Hlm. 412.

Berarti dapat dikatakan, pelunasan utang (pelaksanaan prestasi) debitor oleh pihak ketiga, mengakibatkan perikatan itu sendiri tidak menjadi hapus, karena pihak ketiga telah menjadi kreditor baru menggantikan kedudukan kreditor asal. Debitor harus melaksanakan kewajiban hukum kontraktual (melaksanakan prestasi) kepada kreditor baru (pihak ketiga yang telah membayarkan utang atau melaksanakan prestasi kepada kreditor asal).

2. Subrogasi Terjadi Karena Kontrak

Menurut pasal 1401 KUH Perdata, terjadinya subrogasi tidak dengan sendirinya, tetapi harus diperjanjikan dalam kontrak oleh pihak ketiga dengan kreditor asal. Selain itu, subrogasi harus dilakukan secara tegas (*uitdrukkelijk*) dan terjadi pada saat yang bersamaan (*gelijktijdig*) dengan dilakukannya pelunasan utang (pelaksanaan prestasi) cakupan berlakunya subrogasi ini hanya untuk jumlah yang dibayar secara nyata. Jadi, berbeda dengan *cessie* yang dapat dialihkan dengan nilai nominal yang lebih rendah, bahkan hak menagihnya pun dapat dihibahkan.³⁶

Subrogasi yang terjadi karena kontrak, dapat diprakarsai oleh kreditor berdasarkan pasal 1401 ayat (1) KUH Perdata. Subrogasi ini terjadi jika kreditor dengan menerima pembayaran dari pihak ketiga menyatakan secara tegas dalam kontrak bahwa pihak ketiga inilah yang akan menggantikan kreditor asal berikut semua hak, gugatan, hak-hak istimewa dan jaminan yang dimilikinya terhadap debitor.

³⁶ Herlien Budiono, 2014, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 260

Subrogasi yang terjadi karena kontrak juga dapat diprakarsai oleh debitor (pihak pelaksana prestasi) sebagaimana diatur dalam 1401 ayat (2) KUH Perdata. Subrogasi ini harus ditegaskan dalam kontrak yang kemudian dituangkan dalam akta otentik secara substantif memuat klausula:

- a. Kontrak pinjam uang dari kreditor (pihak penerima prestasi) baru
- b. Tanda pembayaran utang yang menerangkan bahwa pembayaran dilakukan dalam bentuk uang yang dipinjam, kemudian diperjanjikan dalam kontrak pinjam uang itu bahwa debitor baru akan menggantikan kedudukan debitor asalnya.

Menurut pasal 1401 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata, dapat dipahami bahwa dengan subrogasi, baik subrogasi diprakarsai oleh kreditor maupun debitor, timbul hubungan hukum kontraktual baru, yaitu hubungan hukum pinjam meminjam uang antara debitor dan kreditor baru terhitung sejak uang dibayarkan kepada kreditor lama. Sebaliknya, debitor dibebaskan dari kewajiban hukum kontraktual untuk membayar utangnya kepada kreditor lama, yang sudah tidak lagi menjadi kreditor dari debitor yang bersangkutan.³⁷

3. Subrogasi Terjadi Karena Undang-Undang

Subrogasi meskipun tidak diperjanjikan dalam kontrak dapat terjadi demi undang-undang, karena terjadinya beberapa peristiwa hukum yang cara terjadinya dan akibat hukumnya diatur dalam pasal 1402 KUH Perdata, yaitu:

³⁷ *Ibid.*, Hlm. 413.

- a. Kreditor (pihak yang mempunyai hak menerima prestasi) melunasi piutang kreditor lainnya, yang berdasarkan hak istimewa atau hak tanggungan mempunyai suatu hak yang lebih tinggi
- b. Pembeli benda tetap yang telah lama memakai uang harga benda tersebut, untuk melunasi piutang kreditor, kepada pihak yang diikat yang bendanya sebagai objek hak tanggungan
- c. Orang yang bersama-sama dengan orang lain atau untuk orang lain diwajibkan membayar utang (melaksanakan prestasi) tersebut, sebagaimana halnya pembayaran (pelaksanaan prestasi) oleh seorang kreditor kepada utang dengan tanggung renteng atau pembayaran yang dilakukan oleh penanggung utang (*borg*)
- d. Ahli waris yang menerima dengan hak istimewa (*beneficiary*) tetapi telah membayar lunas semua utang (melaksanakan prestasi) pewaris.

D. Tinjauan Umum Tentang Risiko

1. Pengertian Risiko

Menurut R. Subekti, kata risiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jika diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam kontrak.³⁸ Sedangkan, menurut Abdul kadir Muhammad, risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi keadaan memaksa yaitu peristiwa bukan karena kesalahan debitor, yang menimpa benda yang menjadi objek perikatan atau menghalangi perbuatan

³⁸ R. Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, Hlm. 144.

debitor memenuhi prestasi.³⁹ Berdasarkan pendapat dari kedua ahli tersebut dapat diketahui, R.Subekti tidak secara jelas menghubungkan risiko dengan keadaan memaksa, sebaliknya Abdul Kadir Muhammad memahami risiko dalam hubungannya dengan keadaan memaksa.

Pengertian risiko dalam hukum kontrak bersifat khusus sehingga berbeda dengan pengertian risiko dalam kegiatan sehari-hari, karena berkaitan dengan ajaran tentang pihak yang harus bertanggung gugat membayar ganti rugi dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tidak dapat melaksanakan kewajiban hukum kontraktualnya (ingkar janji atau wanprestasi).⁴⁰

2. Tanggung Gugat Atas Risiko Dalam Kontrak Sepihak

Pasal 1237 KUH Perdata memuat ketentuan bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu sejak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.⁴¹

Pasal 1444 KUH Perdata memuat ketentuan bahwa jika benda/barang perjanjian musnah, hilang atau tak lagi dapat diperdagangkan, sehingga tidak dapat diketahui sama sekali keberadaannya, maka hapuslah perikatannya asal benda/barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan si

³⁹ Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 27.

⁴⁰ Muhammad Syaifuddin, *op.cit* Hlm 365

⁴¹ Agus Pandoman, 2017, *Sistem Hukum Perikatan BW Dan Islam*, Yogyakarta, PT. Raga Utama Kreasi, Hlm. 64

debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Pasal-pasal tersebut mengatur risiko dalam perjanjian sepihak, yaitu kontrak yang prestasinya hanya dibebankan kepada satu di antara dua pihak yang membuat kontrak, yang berlaku asas hukum kontrak bahwa kreditor (pihak yang mempunyai hak menerima prestasi) menanggung gugat risiko, jika debitor (pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi) dalam kontrak itu ternyata wanprestasi karena keadaan memaksa (misalnya kontrak hibah).

3. Tanggung Gugat Atas Risiko Dalam Kontrak Timbal Balik

Tanggung gugat atas risiko dalam kontrak timbal balik, belum diatur secara khusus dalam KUH Perdata. Oleh karena itu untuk menentukan pihak yang harus menanggung gugat risiko dalam kontrak timbal balik, merujuk kepada asas kepatutan dan mengarahkan pihak yang harus menanggung gugat risiko dalam kontrak timbal balik adalah pihak yang tidak melakukan prestasi atau kewajiban hukum kontraktualnya.

Pasal 1545 KUH Perdata memuat ketentuan bahwa apabila benda tertentu yang diperjanjikan untuk ditukar musnah bukan karena kesalahan dari si pemilik, maka kontrak dikatakan gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah melaksanakan kontrak, dapat menuntut kembali benda yang telah ia berikan dalam tukar menukar. Ketentuan imperatif ini mengatur risiko pada kontrak tukar menukar ditanggung oleh pemilik benda yang harus dan belum melaksanakan prestasinya.

Adapun Pasal 1553 ayat (1) KUH Perdata memuat ketentuan imperatif bahwa jika selama waktu sewa benda/barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka kontrak sewa gugur demi hukum. Ketentuan imperatif ini mengatur risiko yang menjadi tanggung gugat para pihak yang membuat kontrak sewa-menyewa.

Pasal 1708 KUH Perdata berisi ketentuan tentang risiko penitipan barang, yang menjelaskan bahwa penerima titipan tidak wajib bertanggungjawab atas peristiwa yang tidak dapat dihindari akan terjadi, kecuali si penerima titipan lalai dalam mengembalikan barang yang dititipkan

Merujuk pada pasal 1545, 1553 ayat (1), dan 1708 KUH Perdata, dapat dipahami bahwa dalam kontrak timbal balik, risiko adalah tanggung gugat pemilik benda/barang, jika satu pihak tidak melaksanakan prestasi disebabkan keadaan memaksa. Dalam menggunakan ketentuan normatif yang mengatur risiko dalam kontrak timbal balik, maka para ahli sepakat untuk menggunakan pasal-pasal tersebut sebagai ketentuan pokok yang berlaku karena dinilai mengandung asas kepatutan, serta mengabaikan pasal 1460 KUH Perdata karena dinilai tidak adil, sehingga ketentuan pasal 1460 KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku melalui SEMA Nomor 3 Tahun 1963.⁴²

⁴² Mariam Darus Badruzaman, "E-Commere: Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, XII: 33, 2001.